

**PANDANGAN MEDIATOR NON-HAKIM TERHADAP KEGAGALAN
MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2022-2023**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ALFIYAH FEBRI HIDAYAH
NIM: 20103050126**

**DOSEN PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Mediasi di adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat. Namun, banyak para pihak yang tidak jujur dan tidak terbuka terhadap alasan cerainya. Adanya ketidaksesuaian alasan dalam mediasi dapat menyebabkan gagalnya mediasi, kesulitan dalam mencapai kesepakatan dan tidak puas terhadap hasilnya. Dari banyaknya mediator non hakim yang bertugas menangani perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta, hasil mediasi perkara perceraian masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Harapannya semakin banyak mediator yang bertugas, maka semakin meminimalisir kegagalan mediasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer penelitian adalah wawancara kepada mediator non-hakim yang memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sementara sumber data sekunder adalah buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan analisis data.

Hasil penelitian ini mediator non-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta mengatakan bahwa peran mediator sangat penting, namun hasil akhir tidak sepenuhnya bergantung pada mediator. Kesiapan dan keterbukaan para pihak yang terlibat, kejujuran, kebenaran informasi, kemampuan mediator, dan berbagai faktor lainnya akan menolong para pihak menemukan solusi permasalahan mereka. Menurut pandangan mediator non-hakim, kegagalan mediasi dalam perkara perceraian tersebut disebabkan oleh para pihak yang telah melakukan mediasi tidak memiliki niat baik untuk berdamai dan bersikeras untuk bercerai karena perceraian merupakan masalah hati serta kurangnya pengetahuan para pihak tentang proses mediasi.

Kata kunci: *Mediasi, Mediator, Perceraian, Peran*

ABSTRACT

Mediation is a way of resolving a settlement through a negotiation process to reach an agreement between the parties assisted by a mediator. Mediation is carried out in an open, impartial, honest dialogue atmosphere and exchanging opinions to reach a consensus. However, many parties are dishonest and not open about the reasons for their divorce. The existence of inconsistencies in the reasons in mediation can cause mediation to fail, difficulty in reaching an agreement and dissatisfaction with the results. Of the many non-judge mediators assigned to handle cases at the Yogyakarta Religious Court, the results of divorce mediation cases are still not as expected. It is hoped that the more mediators on duty, the more it will minimize mediation failures.

This research is a field research with a descriptive approach. The primary data source of the research is an interview with a non-judge mediator who mediates divorce cases at the Yogyakarta Religious Court. While the secondary data sources are books, journals, and scientific articles. While the data collection technique uses interview methods, documentation and data analysis.

The results of this study, the non-judge mediator of the Yogyakarta Religious Court said that the role of the mediator is very important, but the final result does not depend entirely on the mediator. The readiness and openness of the parties involved, honesty, truthfulness of information, mediator ability, and various other factors will help the parties find solutions to their problems. According to the view of non-judge mediators, the failure of mediation in divorce cases is caused by the parties who have carried out mediation not having good intentions to reconcile and insisting on divorce because divorce is a matter of the heart and the parties have minimal knowledge regarding the mediation process.

Keywords: *Mediation, Mediator, Divorce, Role*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Alfiyah Febri Hidayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ALFIYAH FEBRI HIDAYAH
NIM : 20103050126
Judul : Pandangan Mediator Non-Hakim Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022-2023

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024 M

8 Safar 1446 H

Pembimbing



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197003021998031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiyah Febri Hidayah
NIM : 20103050126
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pandangan Mediator Non-Hakim Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022-2023” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024 M

8 Safar 1446 H



Alfiyah Febri Hidayah

NIM. 20103050126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-933/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MEDIATOR NON-HAKIM TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2022-2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIYAH FEBRI HIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050126
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cbfaa013d0



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c830a77728a



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cbd8c0c4a2a



Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc09ba07590

MOTTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu”

(Q.S. Al-Baqarah (2): 216)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”

(HR. Tirmidzi)

“Allah mencintai pekerja yang apabila bekerja ia menyelesaikan dengan baik”

(HR. Thabrani)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, serta karunianya sehingga menulis bisa melewati tahap ini dengan baik.

Saya persembahkan skripsi ini kepada orang tua saya yang banting tulang membiayai pendidikan anak rantaunya, yakni Ayahanda Arifin dan Ibunda Siti Amaliyah yang tiada henti mendoakan dan mendukung anaknya dalam setiap langkahnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
------------	---------	------------------

الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>
------------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويشكره تدوم النعم، والحمد لله الذي بتوفيقه وتيسيره تصالح الأمور وتم كبرى النعم، الحمد لله الذي تستقيم باسمه الأمور،

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أما بعد

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan rasa syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, kasih sayang, pertolongan, petunjuk, keberkahan, serta keridhaan-Nya. Sholawat dan salam tak lupa selalu terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang semoga di hari akhir anti bisa memperoleh syafaatnya. Atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Mediator Non-Hakim Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022-2023”** ini dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasın Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas arahan dan bimbingan kepada

penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas ;

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Seluruh Dosen Pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis;
6. Bapak Drs. Indroyono selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Ibu Dra. Mardiyah Nur selaku penyaji data yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Kepada dua orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, Bapak Arifin dan Ibu Siti Amaliyah. Dengan cinta, kasih serta doanya lah saya bisa sampai titik ini. Terima kasih banyak untuk semua doa yang tidak pernah berhenti diucapkan, petuah yang selalu diberikan, serta pengorbanan yang begitu besar. Saya selalu bersyukur menjadi anak Bapak Arifin dan Ibu Lia. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian, aamiin.
9. Kepada Mba Ainun Hidayah Umroh, Assyamadhu Ramadhania Hidayah, Muhammad Abdul Rahman Karim Hidayat, serta Arumi Pramita Amaliyah terima kasih atas dukungan serta doanya.
10. Kawan-kawan Cidik (Suci, Rabia, Aisyah, Icha, Mawa) dan seluruh teman KKN Papak, terkhusus (Amanda, Syafiah, Mba Dwi) terima kasih atas supportnya, kalian motivator ku.

11. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan ini, terkhusus (Broo Ziah, Futri, Lidya, Qiqi Bella, Amal, Mas Abid) terima kasih atas kesabaran dan bantuannya selama ini, terima kasih sudah kebersamaan penulis selama masa kuliah.
12. Terakhir, terima kasih pada diriku sendiri, Alfiyah Febri Hidayah yang telah berjuang dan berusaha keras selama ini, segala semangatnya yang tidak pernah pudar. Sekali lagi terima kasih vivi

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024 M

8 Safar 1446 H



Alfiyah Febri Hidayah

NIM. 20103050126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi	19
B. Sejarah dan Latar Belakang Perundang-undangan Diberlakukannya Mediasi	27

C. Prinsip dan Prosedur	33
D. Tugas, Fungsi, dan Jenis Mediator	45
BAB III PERKARA PERCERAIAN YANG DITANGANI OLEH MEDIATOR NON- HAKIM DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2023	49
A. Gambaran Umum Perkara Perceraian.....	49
B. Praktik Mediasi Oleh Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022-2023.....	52
C. Kegagalan Proses Mediasi: Data, Penyebab dan Solusi Perkaranya	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MEDIATOR TENTANG KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2023.....	67
A. Dari Segi Tugas Pokok dan Fungsi Mediator	67
B. Dari Segi Teori Peran	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. HALAMAN TERJEMAH AL-QURAN	I
B. SURAT IZIN PENELITIAN.....	II
C. DOKUMENTASI WAWANCARA.....	IV
D. PEDOMAN WAWANCARA	V
E. CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua insan yang saling mencintai dan memiliki tujuan untuk membangun mahlighai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rencana dan cita-cita manusia untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dapat berwujud, apabila antara suami dan istri berada pada satu arah dan satu tujuan, saling menanamkan rasa pengertian dan kepercayaan sesuai dengan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Namun, ketika hal tersebut tidak ditemukan dalam rumah tangga maka yang akan terjadi adalah perselisihan dan konflik hingga berujung pada perceraian.

Angka perceraian semakin meningkat sesuai dengan fakta pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.² Upaya perdamaian tersebut yaitu mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

dengan dibantu oleh mediator.³ Mediasi dengan kata lain dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR), konsep penyelesaian sengketa ini muncul sebagai salah satu cara untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama terutama dalam perkara perceraian.⁴

Mediasi mendapatkan kedudukan yang penting didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkara di Pengadilan. Mediasi dipandang sebagai solusi yang lebih efektif, cepat, murah dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara perdata (dalam hal ini perceraian), karena mediasi bersifat *win-win solution* tidak ada pihak yang kalah ataupun menang sebab keputusan atas kesepakatan bersama.⁵ Mediasi dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kesepakatan yang diterima kedua belah pihak.⁶

Ketika proses mediasi berlangsung, banyak para pihak yang tidak jujur dan tidak terbuka terhadap alasannya. Adanya ketidaksesuaian alasan dalam

³ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1

⁴ Arum Kusuaningrum, dkk, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang", *Diponogoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2017, hlm. 2

⁵ Yahya Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.83

⁶ Ramdhani Wahyu Sururie, Teori dan Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat). (Ringkasan Disertasi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Prodi Hukum Islam, 2011), hlm. 45.

mediasi dapat menimbulkan dampak berupa kegagalan proses mediasi, kesulitan dalam mencapai kesepakatan, dan ketidakpuasan terhadap hasil.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷ Mediator menciptakan situasi yang membuat kedua belah pihak percaya satu sama lain dan ingin berkumpul kembali mempertahankan rumah tangga.⁸ Mediator umumnya dikategorikan menjadi dua yaitu mediator hakim dan mediator non-hakim. Kedua mediator ini memainkan peran penting dalam sistem peradilan, masing-masing dengan keahlian dan pendekatan yang berbeda untuk membantu penyelesaian sengketa.

Keberadaan mediator non hakim diikutsertakan karena dipercaya memiliki keunggulan kualitatif dibandingkan dengan mediator hakim dikarenakan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi. Mediator non-hakim tidak selalu lulusan dari sarjana hukum, melainkan terdapat beberapa mediator non hakim yang merupakan sarjana selain hukum. Hal tersebut membantu untuk melihat suatu perkara dari berbagai sudut pandang multidisipliner tidak hanya sudut hukum. Mediator non hakim memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan mediator hakim.

⁷ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2

⁸ Usep Saepullah, *Mediasi: Model Pelatihan, Proses, dan Pengembangan*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2021) hlm. 4

Meninjau dari data tahun 2022 sampai tahun 2023 di Pengadilan Agama Yogyakarta relatif tinggi angka perceraian dan rendah keberhasilan mediasi. Berikut beberapa rincian data perkara perceraian di Pengadilan Agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 1.1

Jumlah perkara perceraian yang masuk dan laporan hasil mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022-2023⁹

No	Tahun	Jumlah perkara perceraian yang masuk	Laporan mediasi Pengadilan Agama Yogyakarta		Jumlah keseluruhan perkara yang dimediasi
			Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil	
1	2022	681	11	162	173
2	2023	660	11	106	161

Berdasarkan data di atas, terdapat 681 perkara perceraian yang masuk pada tahun 2022 dan terdapat 660 perkara perceraian yang masuk pada tahun 2023. Kemudian pada laporan mediasi, terdapat jumlah 173 perkara yang dimediasi diantaranya 11 mediasi yang berhasil dan 162 mediasi tidak berhasil pada tahun 2022 dan terdapat 161 perkara yang dimediasi diantaranya 11 mediasi yang berhasil dan 106 mediasi tidak berhasil pada tahun 2023.

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pengadilan tingkat pertama dengan status kelas 1A yang secara geografis terletak ditengah pusat Kota

⁹ Sumber: Data dari Dra. Mardiyah Nur Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta

Yogyakarta sehingga berimplikasi terhadap banyaknya perkara yang ditangani setiap tahunnya. Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 11 mediator hakim dan 13 mediator non hakim yang bertugas. Menariknya, dari banyaknya mediator non hakim yang bertugas menangani perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta, hasil mediasi perkara perceraian masih mengalami banyak kegagalan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis pandangan mediator non-hakim terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul Pandangan Mediator Non Hakim Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta 2022-2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa latar belakang kegagalan mediasi perkara perceraian menurut mediator non-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022-2023?
2. Bagaimana pandangan mediator non-hakim terhadap kegagalan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022-2023?

C. Tujuan dan Kegunaan

- Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang kegagalan mediasi perkara perceraian menurut mediator non-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022-2023.
 2. Untuk mengetahui pandangan mediator non-hakim terhadap kegagalan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022-2023.
- Dalam penelitian ini, penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh, yaitu:
 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk para akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan pandangan mediator non-hakim terkait mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau bahkan masukan bagi penelitian sejenis kelak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca terkait dengan pandangan mediator non-hakim terhadap kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Persoalan mediasi merupakan salah satu kajian hukum keluarga yang sudah banyak diteliti atau ditulis, baik dalam bentuk Skripsi, Jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas terkait mediasi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti cantumkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nur Lana Afifah Litti yang berjudul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”. Fokus penelitian Nur Lana ialah mengenai efektifitas mediasi dalam perkara perceraian, yang mana memiliki maksud pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.¹⁰

Kedua, artikel yang ditulis oleh Mifta Zulfalah Azzahro yang berjudul “Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia”. Mifta menjelaskan tentang faktor penghambat keberhasilan berjalannya mediasi perkara perceraian pada kasus lanjut usia. Perceraian masih ditemui di umur lima puluh tahun ke atas di

¹⁰ Nur Lana Afifah Litti, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).

Pengadilan Agama Bantul. Pernikahan yang menginjak puluhan tahun tidak dapat disangka akan selamanya rukun.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurlaelah yang berjudul “Problematika Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”. Nurlaelah menyebutkan bahwa mediasi perkara gugat cerai di pengadilan tempat yang ditelitinya belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau angka keberhasilannya belum mencapai setengah dari perkara mediasi, salah satu penyebabnya karena adanya pihak yang tidak menghadiri panggilan untuk proses mediasi khususnya dalam perkara perceraian.¹²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sandy yang berjudul “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya”. Penelitian Sandy berfokus pada pandangan para mediator hakim dalam kegagalan mediasi perkara perceraian.¹³

¹¹ Mifta Zulfalah Azzahro, “Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, (April 2023)

¹² Nurlaelah, “Problematika Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.”, *Skripsi* (Bone: Fakultas Syariah Dan Hukum Istitut Agama Islam Negeri Bone: 2020)

¹³ Sandy, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya”, *Skripsi* (Palangka Raya: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya: 2019)

Kelima, artikel yang ditulis oleh Supardi dan Zahrotul Hanifiyah yang berjudul “Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)”. Dalam jurnal ini, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus belum cukup efektif dikarenakan berbagai macam alasan.¹⁴

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas baik dari segi judul, rumusan masalah, objek penelitian maka sejauh pengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian dengan judul pandangan mediator non-hakim terhadap kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022 sampai 2023. Walaupun dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang mediasi namun dari segi yang lain sudah jelas memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini adalah pandangan mediator non-hakim terhadap kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Peran

Peran memiliki arti sebagai perspektif dari posisi tentang sesuatu. Apabila individu itu memenuhi hak dan kewajiban yang selaras dengan posisinya, maka mereka memenuhi peran tersebut. Teori yang mendorong penelitian ini adalah teori peran (role theory) yang diusulkan oleh

¹⁴ Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, “Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017.

Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto menjelaskan jika peran sebagai pelaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat, dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut menduduki suatu posisi dimasyarakat, maka ia pun melaksanakan suatu perannya tersebut dengan memperhatikan hak dan kewajibannya.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, teori peran sosial atau "teori peran" adalah kerangka konsep yang menjelaskan bagaimana orang menjalankan berbagai peran dalam masyarakat dan bagaimana peran-peran tersebut mempengaruhi interaksi sosial. Sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "Lifecourse" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Peranan atau role menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu hal yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan;
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah sesuatu hal yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu;
- c. Konflik Peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm. 220

menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu dengan yang lain;

- d. Kesenjangan peranan (Role Distance) adalah pelaksanaan peranan secara emosional;
- e. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
- f. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, dan diikuti;
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya;
- h. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu dengan yang lain.¹⁶

Pendapat lain ditemukan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;

¹⁶ Ananda Resa Saripurnama, Teori Pesan atau Role Theory, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-peran-atau-role-theory/8174/7>, diakses pada tanggal 30 Juli 2023

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.¹⁷

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori peran yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Teori peran membantu untuk memahami bagaimana mediator non hakim melihat dan menilai keberhasilan atau kegagalan mediasi berdasarkan pemahaman mereka tentang perannya. Teori peran juga membantu menguraikan bagaimana mediator non hakim menjalankan fungsinya dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi hasil mediasi. Ini penting karena pemahaman yang mendalam tentang peran mediator dapat mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi pada kegagalan mediasi.

Peran mediator bisa terjadi konflik peran, seperti ketika mediator merasa tertekan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara tertentu atau jika mereka memiliki pandangan pribadi yang mungkin mempengaruhi proses mediasi. Mediator harus mengelola konflik ini dengan cara yang profesional dan objektif, menjaga netralitas, dan fokus pada kepentingan terbaik para pihak yang bersengketa. Mediator juga membantu menyelesaikan berbagai jenis konflik di masyarakat, baik dalam masalah keluarga, komunitas, atau bisnis. Mereka memainkan peran penting dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm. 223

menjaga keharmonisan sosial dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang efektif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana untuk mendapatkan data, mengolah data, dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang optimal. Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian dengan dilengkapi data literer sebagai bahan kajian. Objek penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mendapat data dan informasi terkait mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim dalam perkara perceraian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini berfokus pada deskripsi bagaimana mediator non hakim memandang kegagalan mediasi, termasuk faktor-faktor yang mereka anggap berkontribusi pada kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang penulis dapatkan berasal dari data primer dan sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian berupa subyek yang memberikan informasi atau keterangan langsung kepada penulis. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah seorang mediator non-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022-2023.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis melalui sumber-sumber pustaka diantaranya buku, artikel, jurnal, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan subyek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah direncanakan dan diajukan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian ini adalah mewawancarai mediator non-hakim dan panitera yang berwenang di wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta. Bahwa dari 13 (tigabelas) mediator non hakim, penulis mewawancarai 1 (satu) mediator non hakim.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi serta menganalisis dokumen-dokumen, buku, jurnal yang dianggap berkaitan dengan penelitian.

Teknik ini guna sebagai pelengkap dari metode wawancara dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berpusat pada data menurut teori dan konsep yang berlaku kemudian disesuaikan dengan kejadian yang ada di lapangan. Peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai pandangan mediator non-hakim terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penulis menyusun ke dalam lima bab pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan merupakan bagian umum dari pembahasan yaitu sesuatu yang menjadi bagian yang paling dasar dalam penyusunan skripsi. Maka dari itu penulis meletakkan pendahuluan pada bagian pertama yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum tentang mediasi yang berisi pengertian, dasar hukum mediasi, prinsip-prinsip mediasi, dan prosedur mediasi di pengadilan. Setelah itu dilanjutkan dengan sejarah mediasi dan latar

belakang perundang-undangan diberlakukannya mediasi. Kemudian tugas dan fungsi mediator, dan terakhir yaitu penjabaran landasan teori yang peneliti gunakan.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi sejarah berdirinya dan praktik mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian membahas mengenai kegagalan proses mediasi dari segi data perkara perceraian, penyebab gagalnya dan solusi yang diberikan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Data yang disertakan pada bab ini yaitu rekapitulasi laporan perkara perceraian yang diterima dan diputus, laporan hasil mediasi, dan berbagai macam faktor penyebab terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Serta solusi yang diberikan mediator non-hakim pada saat proses mediasi kepada para pihak yang berperkara.

Bab keempat, membahas mengenai analisis peneliti terhadap pokok penelitian yang diteliti yaitu mengenai pandangan mediator non hakim terhadap kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022-2023 berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan berdasarkan sosiologi hukum.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dengan maksud untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang kegagalan mediasi perkara perceraian menurut mediator non-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta disebabkan oleh empat faktor, yaitu: ketidakmampuan para pihak untuk mengatasi emosi mereka, salah satu atau kedua belah pihak tidak benar-benar ingin menyelesaikan perkara melalui mediasi dan lebih memilih keputusan yang dipaksakan oleh pengadilan, para pihak kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif, dan kurangnya pengalaman dan strategi yang digunakan oleh mediator pada saat proses mediasi berlangsung.
2. Bahwa menurut pandangan mediator non-hakim kegagalan mediasi dalam perkara perceraian tersebut disebabkan oleh para pihak yang telah melakukan mediasi tidak memiliki niat baik untuk berdamai dan bersikeras untuk bercerai karena perceraian merupakan masalah hati serta kurangnya pengetahuan para pihak tentang proses mediasi.

B. Saran

1. Kepada para mediator non-hakim yang menangani perkara hendaknya lebih berusaha semaksimal mungkin dan seprofesional mungkin untuk memberikan penerangan kepada para pihak. Dan hendaknya lebih menambah strategi perdamaian yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu mediasi harus dilakukan dengan optimal untuk mendapatkan keputusan yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak.

2. Kepada masyarakat, khususnya pada pasangan suami istri yang sudah diambang perceraian perlu menyadari bahwa perceraian bukanlah solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Oleh karena itu, mediasi harus dilakukan dalam kasus perceraian untuk mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah selain dengan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 38

3. Jurnal dan Buku

Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009)

Abdullah, Arifin, dkk, "Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Aceh...". *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Ahmad Rafid, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

Andriani, Agustin dan Susi Susanti, "Peran dan Kontibusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh", *Journal Syntax Idea: Jambi*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024

Azzahro, Mifta Zulfazah "Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Kasus Lanjut Usia", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, (April 2023)

Elvany, virgin, "Efektifitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka", *Law In Review: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember 2023

Imam Faishol, Fitria Azzahrah, "Perceraian disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2022.

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018)
- Kusuaningrum, Arum, dkk, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang”, *Diponogoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2017
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Rodliyah, Nunung “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 Nomor 1, Tahun 2014.
- Saepullah, Usep, *Mediasi: Model Pelatihan, Proses, dan Pengembangan*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2021)
- Salamah, Yahya Yarotul, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.83
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Pentunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)
- Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, “Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudul Periode Januari-April 2017)”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017.
- Tika Khairunnisa, dkk, “Problematika Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Singkawang”, *Al-Usroh*, Vol. 2, No. 2, 2022
- Umar, “Hukum Islam: Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi.” *Jurnal Literasiologi*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

4. Data Elektronik

https://kbbi.web.id/mediasi#google_vignette diakses 22 Maret 2024

Abdul Mustopa, [Mediasi Dalam Perspektif Q.S Al Hujarat Ayat 9 Dan 10 Serta Korelasinya | Tahun 2021 | \(02/12\) \(pa-cilegon.go.id\)](#) diakses 4 Juni 2024

<https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip> diakses pada 15 Juni 2024

Muhammad Saifullah, Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia-IAIN Walisongo Meditio Center (IWMC), [IAIN WALISONGO MEDIATION CENTER \(IWMC\): SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MEDIASI DI INDONESIA](#) pada 20 Juli 2024

Ananda Resa Saripurnama, [Apa yang dimaksud dengan Teori Peran atau Role Theory? - Sosial / Tanya Ilmu Sosial - Dictio Community](#) diakses pada tanggal 30 Juli 2023

5. Lain-lain

Kianti, Alshaura Kianti, “Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020

Litti, Nur Lana Afifah “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

Nurlaelah, “Problematisasi Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.” *Skripsi*. Bone: Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bone: 2020.

Penyaji Data dengan Ibu Mardiyah Selaku Panitera Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta

Sandy, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya”, *Skripsi*. Palangka Raya: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya: 2019

Setyawan, Ardy “Tingkat Keberhasilan Mediator Non-Hakim dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat”, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)

Wawancara dengan bapak Drs. Indroyono selaku Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2024

Wibowo, Ridho Aji “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Gagalnya Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A”, *Skripsi*. Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

